UPAYA MENCEGAH GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Oleh:

Oktavian Candra Prayuda
NIM 13210130

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA MENCEGAH GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,13 September 2017
Penulis,

METERAI TEMPEL
TGL 20
06A24AEF575554296
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Oktavian Candra Prayuda
NIM 13210130

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Oktavian Candra Prayuda NIM: 13210130 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

UPAYA MENCEGAH GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan	Dosen Pembimbing
Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah	
Dr. Sudirman, MA	Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197708222000501 1003	NIP. 197706052006041002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Oktavian Candra Prayuda, NIM 13210130, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA MENCEGAH GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (sangat Memuaskan)
Dengan Penguji:

1. Dr. Sudirman, MA (_____)
   NIP 197708222000501 1003 Ketua
2. Ahmad Wahidi, M.Hi (_____)
   NIP 197706052006041002 Sekertaris
3. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H (_____)
   NIP 197408192000031001 Penguji Utama

Malang, 13 Februari 2018
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." [1]

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tawiddan Terjemahan Qs. Al-Baqarah (2): 188*, (Jakarta: JabalRaudhatulJannah Press, 2009.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamduli Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, segala puji syukur kepada Allah, hanya dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang".*** Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak.

Banyak pihak yang berpartisipasi dalam memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Badruddin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen pembimbing. Penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah dilimpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yakni ayahanda Sutrisno dan ibunda Riyaya hserta Mas Andrias Indra Trisdiyanto, penulis ucapan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan baik berupa materi dan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada semua.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menjadi mahasiswa fakultas Syariah.
9. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan di program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Para Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang Khususnya Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim yang telah mewadahi dan membantu suksesnya penelitian yang penulis lakukan

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 14 September 2017

Penulis,

Oktavian Candra Prayuda

NIM 13210130

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع =‘(koma menghadap ke atas)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك= k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

ملخص البحث xix

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Operasional 7

F. Sistematika Pembahasan 8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Kerangka Teori/Landasan Teori 15

1. ..... Ti

njauanUmum Gratifikasi 15

a. Pengertian Gratifikasi 15

b. Gratifikasi Menurut Hukum Islam 16

c. Gratifikasi Menurut Hukum Positif 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Perbedaan Hadiah dan Gratifikasi…….…….. 18
e. Perbedaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme…….. 19
2. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama 22
a. Pengertian Pengadilan Agama..... 22
b. Kewenangan Pengadilan Agama..... 23
c. Fungsi Pengadilan Agama. 26
d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama…….....27
e. Pembagian Tugas Para Personal Struktur Pengadilan Agama…...29
f. Kode Etik……. 36
3. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama...41
4. Efektifitas…… 43
a. Pengertian Efektifitas 43
b. Teori Efektifitas Hukum..... 44
c. Pendekatan Efektifitas 45
BAB III: METODE PENELITIAN 48
A. Jenis Penelitian..... 48
B. Pendekatan Penelitian 49
C. Lokasi Penelitian..... 50
D. Jenis dan Sumber Data..... 50
E. Metode Pengumpulan data..... 51
F. Metode Pengolahan data 53
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. . Latar Belakang Objek Penelitian 55
1. ..... Ga
mbaran Umum PengadilanAgama Kab. Malang..... 55
2. ..... Str
uktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang 56
3. ..... Pr
ofil Informan…….. 59
B. ..... Pa
paran data 60

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang 60
2. Efektifitas Upaya yang di lakukan di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mencegah Gratifikasi 74

C. ..... A
nalisis data 78
1. Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang 77
2. Efektifitas Upaya yang di lakukan di LingkunganPengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Gratifikasi 82

BAB V: PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2:1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 14
Tabel 4: 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang 57
Tabel 4: 2 Profil Informan…… 59
Tabel 4: 3 Upaya di Lingkungan Pengadilan Kab Malang dalam Mencegah Gratifikasi…… 73
Tabel 4: 4 Efektifitas Upaya Yang dilakukan di Pengadilan Agama Kab. Malang Mencegah Gratifikasi……74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Prayuda, Oktavian Candra. NIM 13210130, 2017. **Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang**Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI

Kata Kunci : Upaya, Mencegah, Gratifikasi

Kasus Gratifikasi yang biasanya dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama ialah masyarakat memberikan suatu hadiah baik berupa hadiah maupun barang kepada para Pejabat di Pengadilan Agama yang motifnya adalah ditunjukan untuk mempengaruhi keputusan. Hal ini menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negative dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari, potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan Undang-Undang. Kendati demikian, pemerintah telah menetapkan peraturan dan sanksi tindak gratifikasi, namun masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku gratifikasi. Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang di hasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi dan bagaimana efektifitas terhadap upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi.

Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi. Kedua untuk mengetahui efektifitas terhadap upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi. Penelitian dikatagorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini, terdapat dua data yakni, data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan dengan tehnik penelitian pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan *editing*, *clasifying*, *veriying*, analisis data.

Dari Hasil penelitian ini bahwa upaya yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi, Pertama melakukan pembinaan terhadap para pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang diadakan setiap sebulan sekali. Kedua, adanya upaya pencegahan pribadi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun keefektifan terhadap upaya pembinaan yang dilakukan itu sangat efektif sekali terlihat dari jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan tersebut dan belum pernah terdengar adanya kasus gratifikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Prayuda, Oktavian Candra. 13210130, 2017. The Efforts to Prevent Gratification in the Religious Courts of Malang. Thesis. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ahmad Wahidi, M.HI

Keywords: Effort, Prevent, Gratification

The gratification case which is usually done in the religious court by giving a gift either in the form of gift or goods to the officials in the religious court to influence the decision. This becomes negative habit and can lead to the potential for corruption in the future, the corruption potential that is trying to be prevented by the law. Nevertheless, the government has set the rules and sanctions of gratification, but it still has not given a deterrent effect on the perpetrators of gratification. Regardless of the quantity of legislation, the main problem of corruption eradication is also closely related to attitudes and behavior. Therefore, this research focuses on how the efforts of the religious courts of Malang in preventing gratification and how the effectiveness against the efforts that are made by the religious courts of Malang in preventing gratification.

The purposes of this research, first, to find out how the efforts of religious courts of Malang in preventing gratification. Second, to know the effectiveness toward efforts that are made by the religious courts of Malang in preventing gratification. The research is categorized as field research type using descriptive qualitative approach. Sources of data in this research are primary data and secondary data, it is done with data collection research techniques in the form of interviews and documentation. Furthermore, researcher conducted editing, clasifying, verifying, data analysis.

The results of the research, the efforts that has been undertaken in the religious courts of Malang in preventing gratification, First, coaching the employees in religious courts of Malang that has been held every once a month. Second, the existence of personal prevention efforts of religious court officials of Malang. The effectiveness of the coaching effort is very effective that is seen from the number of employees who follow the coaching and never heard of a case of gratification in the religious court of Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

فرايودا، أوكتافيان جاندرا . ١٣٢١٠١٣٠ .٢٠١٧. جهود لمنع الإشباع في الساحة المحكمة الدينية مالانج . البحث الجامعى. قسم الأحول الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: احمد وحيدى، الماجستير

الكلمات الرئيسية: جهد، منع، الإشباع

حالة الإشباع التي تجرى عادة في المحكمة الدينية تقدم المجتمع عادة هدية إما في شكل هدية أو السلع إلى المسؤول في المحكمة الدينية التي تهدف للتأثير على القرار. ويصبح هذا عادة سلبيا يمكن أن يؤدي إلى احتمالات الفساد في المستقبل، فهذا الفساد المحتمل الذي يحاول ان يمنع القانون. ومع ذلك، وضعت الحكومة القواعد والعقوبات من الإشباع، ولكن لا يزال لم تكن لها تأثير رادع على مشبع. وبغض النظر عن كمية التشريعات الصادرة، فإن المشكلة الرئيسية للقضاء على الفساد ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا بالمواقف والسلوك. لذلك، تركز هذه الدراسة على كيفية جهود المحكمة الدينية مالانج في منع الإشباع وكيفية فعالية على الجهود التي تبذلها المحكمة الدينية مالانج في منع الإشباع.

واما الغرض من هذه الدراسة، الاول، لمعرفة كيف الجهود المحكمة الدينية مالانج في منع الإشباع. الثاني، معرفة فعالية على الجهود التي تبذلها المحكمة الدينية مالانج في منع الإشباع. البحث هو البحث الميداني باستخدام نهج نوعي وصفي. مصادر البيانات في هذه الدراسة، هناك نوعان من البيانات، وهي البيانات الأولية والبيانات الثانوية ثم جمع البيانات من خلال مقابلات وتوثيق. وعلاوة على ذلك، أجرى الباحث التحرير، وتصنيف، وتحقق، وتحليل البيانات.

من نتائج هذا البحث أن الجهود المبذولة في المحكمة الدينية مالانج في منع الإشباع كما يلى، أولا، لتدريب الموظفين في المحكمة الدينية مالانج التى تجرى مرة واحدة في الشهر. ثانيا، وجود جهود الوقاية الشخصية للمسؤولين المحكمة الدينية مالانج. فعالية على جهود التدريب فعالة جدا الذى ينظر إليها من عدد من الموظفين الذين يتبعون التدريب و لم يسمعوا حالة الإشباع في المحكمة الدينية مالانج.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, mengenai kekuasaan Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam ayat (1) dinyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyatakan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan wakaf, Shadaqah.[1]

[1]Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 5-6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada Pengadilan Agama terdapat proses berperkara dan proses pelaksanaan persidangan, proses persidangan di Pengadilan Agama berpedoman kepada hukum acara perdata Pengadilan Agama, yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata[2].

Bentuk gratifikasi yang biasanya dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama ialah sebagai contoh biasanya masyarakat memberikan suatu hadiah baik berupa uang maupun barang kepada para Pejabat di Pengadilan Agama yang motifnya adalah ditunjukan untuk mempengaruhi keputusan. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan Undang-Undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut.[3]

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,

---

[2] Romi Kurniawan, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Sumur Bandung 1984) , 13
[3] Buku Saku KPK, *Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2010), 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."[4]

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B ayat (1) tersebut, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat : pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunya makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan padal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria pada unsur 12B saja.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 : " Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatanya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."[5]

Jika dilihat dari rumusan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan

[4] https://www.kpk.go.id/BP/Gratifikasi.pdf diakses tanggal 13 mei 2017
[5] https://www.kpk.go.id/BP/Gratifikasi.pdf diakses tanggal 13 mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum.[6]

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menggangap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah.Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam

[6] https://www.kpk.go.id/BP/Gratifikasi.pdf diakses tanggal 13 mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merekat "kohesi sosial" dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa.[7]

Gratifikasi yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sulit terdeteksi karena persoalan tersebut menyangkut pada setiap individu para Pegawai Pemerintah yang bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Apabila terdapat pegawai pemerintah yang bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan tindak pidana gratifikasi dan tidak di ketahui oleh pihak luar atau hanya diketahui oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka hal tersebut dapat diatasi oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Akan tetapi, jika ketahuan atau ada pihak lain yang melaporkan maka dikenakan sanksi pidana bahkan Mahkamah Agung pun ikut campur dalam menangani kasus tersebut.

Dalam hal ini Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman melakukan suatu upaya untuk mencegah terjadinya gratifikasi baik gratifikasi internal maupun non internal, diantara upaya yang dilakukan antara lain: diadakan pembinaan pada setiap pegawai yang ada di Pengadilan Agama atau sosialisasi yang diadakan rutin setiap satu bulan sekali dan biasanya didatangkan anggota dari Pengadilan Tinggi Agama untuk melakukan sosialisasi tersebut.

[7] Doni Muhardiyansah, dkk, *"Buku Saku: Memahami Gratifikasi"*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi), 2010, 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari uraian latar belakang diatas mengenai gratifikasi, maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi upaya mencegah gratifikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi?
2. Sudahkah efektif upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencegah gratifikasi ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi
2. Untuk mendeskripsikan seberapa efektif upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencegah gratifikasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang upaya pencegahan gratifikasi di Pengadilan Agama
   b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pejabat pemerintah apa saja yang termasuk dalam bentuk gratifikasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah Uin Malang dan juga untuk mempelajari, memperdalam, memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang upaya mencegah gratifikasi

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pejabat pemerintah apa saja yang termasuk dalam bentuk gratifikasi

b. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama terhadap kasus gratifikasi

E. **Definisi Operasional**

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan juga tentang kata kunci yang berhubungan pada penelitian ini.

1. Gratifikasi

Pemberian uang, barang, rabat *(discount)*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektornik.[8]

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi

[8] https://www.kpk.go.id/BP/Gratifikasi.pdf diakses tanggal 13 mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah diangap sempurna. Menurut Nurdin Usman, impelemtasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.[9]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana setiap bab terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang saling berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang kerangka dasar penulisan penelitian yang memuat beberapa bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab kedua ini berisi tinjauan umum gratifikasi, tinjauan umum tentang Pengadilan Agama, gratifikasi serta tugas dan wewenang struktur organisasi di Pengadilan Agama. Hal ini dianggap urgen sebelum melanjutkan penelitian pada pembahasan yang lebih spesifik yakni upaya mencegah gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

[9] Nurdin Usman, Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah empiris/lapangan *(field research)*, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian berdasarkan wawancara kepada pagawai Pengadilan Agama khususnya kepada pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya terdapat gambaran upaya mencegah gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang oleh penulis dapat memberi kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang gratifikasi memang sudah banyak yang membahas, namun semuanya memiliki titik fokus penelitian yang berbeda. Untuk mengetahui beberapa penelitian yang membahas tentang gratifikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan pembanding ataupun sebagai acuan sehingga penulisan penelitian ini bisa berjalan dengan lancar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Sagita Catur Pamungkas[11], mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul "Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif". Kasus yang diteliti adalah gratifikasi menurut hukum Islam dan hukum. positif. Adapun hasil penelitian ini adalah batasan-batasan gratifikasi menurut hukum positif yaitu terletak pada nominal dan mitivasi pemberian yang dilakukan terhadap penjabat Negara. Sementara itu, dalam Islam batasan gratifikasi apabila pemberiann tersebut dapat berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisah antara perbuatan pidana suap dan perbuatan gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat Negara yang menerima hadiah tersebut. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah Mohammad Sagita Catur Pamungkas memfokuskan kajiannya berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif tidak mengaitkannya di lingkungan Pengadilan Agama.
2. Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Postif) karya Jajat Hidayat[12], Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Yang membahas tentang

[11] Sagita Catur Pamungkas, "Gratifikasi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
[12] Jajat Hidayat, "Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Postif), *Skripsi*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gratifikasi seks dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum pidana Positif. Adapun hasil penelitiannya menunjukan gratifikasi seks ini termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, karena merujuk pada pengertian "sesuatu" yang ada dalam undang-undang yang artinya segala sesuatu benda yang berwujud atau tidak berwujud, benda yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan. Dalam hukum pidana Islam pun secara tegas melarangnya karena hal demikian merupakan jarimah risywah dengan cara jarimah zina. Fokus penelitian ini fokus ke tinjauan hukum pidana Islamnya dan Hukum Pidana Positif tentang gratifikasi seks. Penelitian Jajat Hidayat ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum pidana Islam dan Hukum pidana Positif terkait gratifikasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Komang Satria Anggara[13], mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra (2014) dengan judul " Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pemberian Dana Biaya Pemungutan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surabaya"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak oleh ketua DPRD kota Surabaya termasuk tindak pidana gratifikasi menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga untuk mengetahui penegakan hukum

[13] I Komang Satria Anggara, "Tindak Pidana Gratifikasi Pada Pemberian Dana Biaya Pemungutan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tindak pidana gratifikasi pada pemberian dana punggutan pajak daerah oleh pemerintah kota Surabaya kepada Ketua Dewa Perwakilan Rakyat Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan dalam hal ini langkah penelitian yang digunakan melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventrasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketua DPRD Kota Surabaya bukan merupakan aparat penunjang pajak. Karena pemungutan pajak merupakan wewenang dari lembaga eksekutif, sehingga jika DPRD sebagai lembaga legislative menyatakan dirinya berhak untuk mendapat apa yang menjadi hak dari eksekutif, maka tidak berlandaskan hukum. Oleh karenanya ketua DPRD tidak berhak mendapatkan dana tersebut. Kemudian tindakan ketua DPRD Kota Surabaya yang mendapatkan biaya pungutan dan pemerintah Kota Surabaya yang memberi biaya punggutan tersebut dapat dikualisifikasikan telah melakukan tindak pidana gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 2:1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Judul	Author	Persamaan dan Perbedaan
1	Gratifikasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"	Sagita Catur Pamungkas, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)	Persamaan: sama-sama meneliti tentang gratifikasi Perbedaan: skripsi yang diteliti oleh Sagita Catur Pamungkas berkenaan dengan komparasi gratifikasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2	Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Postif)	Jajat Hidayat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014	Persamaan: sama-sama meneliti tentang gratifikasi Perbedaan: skripsi yang diteliti oleh Jaja Hidayat berkenaan tentang tindak pidana Korupsi melalui gratifikasi seks, sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3	Tindak pidana gratifikasi pada pemberian dana biaya pemungutan pajak Daerah oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surabaya	I Komang Satria Anggara, mahasiswa jrusan Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra (2014)	Persamaan: sama-sama meneliti tentang tindak pidana gratifikasi Perbedaan: skripsi yang di teliti oleh I Komang Satria Anggrara berkenaan dengan Tindak pidana gratifikasi pada pemberian dana biaya pemungutan pajak Daerah oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surabaya, sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi

a. Pengertian Gratfikasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian barang, rahat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dan yang dilkakukan dengan menggunakan elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dengan demikian, gratifikasi sama dengan suap yang dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah*. Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari kata kerja *rasyâ-yarsyû* dengan bentuk masdar, yaitu *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap).[14]

Para Ulama Ahli fikih menegaskan bahwa hadiah yang diterima para pejabat atau pegawai sesungguhnya adalah suap. Jika sampai menerimanya, berarti ia telah mengkhianati kepercayaan dan mandat Allah, dan apa yang diambilnya adalah uang haram dan termasuk pengkhianatan jabatan. Praktik pemberian hadiah dan bingkisan kepada pejabat juga beradil mengurangi hak orang lain yang sebenarnya wajib dipenuhi, sehingga pejabat yang terbukti menerima hadiah pun harus dihukum dan dicopot.

b. Gratifikasi menurut hukum Islam

Dalam Islam suap diistilahkan dengan kata *risywah*, Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur

[14]Nurul Irfan, *Gratifikasi& Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), 9-10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nama, yaitu pihak pemberi *(al-râsy)*, pihak penerima pemberian tersebut *(al-Murtasy)* dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserah terimakan.

Dari uraian tentang pengertian dan hukum *risywah*, bisa disimpulkan bahwa *risywah* atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para Ulama adalah haram, khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para Ulama menganggap halal sebuah suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh piha pemberi suap atau dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.[15]

c. Gratifikasi dalam hukum positif

Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap yaitu:

a) Gratifikasi yang dianggap suap

Yaitu gratifisikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

[15]Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 89

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Gratifikasi yang tidak dianggap suap

Yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[16]

d. Perbedaan antara hadiah dan gratifikasi

Antara hadiah dan gratifikasi sangat tipis perbedaannya. Pertama, dari sisi definisi. Hadiah ialah pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Sementara itu, gratifikasi adalah uang sogok, sogok itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyogok. Kedua, dari sisi niat pelaku. Jika pelaku berniat memberikan penghargaan atau penghormatan kepada pihak penerima hal itu disebut hadiah.Sementara itu, jika pelaku berniat untuk memberikan sogok, hal itu disebut gratifikasi.

Untuk membedakan antara hadiah dan gratidikasi dari sisi pelaku, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa jika pelaku memberikannya sebelum

[16]https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf diakses tanggal 13 mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selesai proses perkara atau tugas yang diembannya, hal itu dinilai sebagai gratifikasi. Akan tetapi, jika pemberian itu baru diberikan setelah selesai proses acara atau proses mengurusnya, hal itu disebut hadiah. Dengan kata lain, jika pemberian yang dilakukan itu sebelumnya, disebut gratifikasi. Akan tetapi, jika diberikan setelah proses perkara selesai, hal itu disebut hadiah.[17]

e. Perbedaan korupsi, kolusi dan nepotisme

1) Pengertian secara etimologis

a) Pengertian korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corruption* yang artinya penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain[18]

b) Pengertian kolusi

Kata kolusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *collution*, artinya: kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji[19]

c) Pengertian nepotisme

Kata nepotisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu *nepotism*, artinya: kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintah[20]

---

[17] Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, 26
[18] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527
[19] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 514
[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 687

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan pengertian menurut bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi, kolusi, nepotisme dan suap adalah tingkah laku, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama yang berhubungan dengan dunia pemerintahan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara.

Pada era pemerintahan transisi dibawah Presiden BJ Habibie, istilah KKN diresmikan menjadi istilah hukum dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang "Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Didalam BAB I Ketentuan umum, pasal 1 Undang-Undang tersebut, pengertian dari masing-masing istilah dimaksuda dapat diketahui sebagai berikut:

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi
2. Kolusi adalah kemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

2) Kriteria Korupsi, kolusi dan Nepotisme

Diantara kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Penyelewengan dana
3. Pengeluaran fiktif
4. Manipulasi harga pembelian atau kontrak
5. Menerima suap untuk memenangkan yang bathil

Berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka kriteria korupsi dapat diformulasikan sebagai suatu tindakan berupa penyelewengan hak, kedudukan, wewenang atau jabatan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan amanat rakyat dan bangsa, memperturutkan hawa nafsu serakah untuk memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum

Kriteria kebijakan atau tindakan apakah itu nepotisme atau tidak, memang tidak harus selalu dilihat dari perspektif ada tidaknya hubungan darah atau kekerabatan seseorang dengan pihak tertentu.

Sedangkan kriteria kolusi adalah terjadinya proses tindakan tawar menawar kepentingan demi keuntungan, kerjasama tersembunyi dan penuh materi, manipulasi prosedur birokrasi, pemberian ancaman dan kekerasan terhadap bawahan jika tidak meloloskan kepentingan atasan dan langgengnya kepentingan-kepentingan pengawetan orang-orang dekat untuk tetap menjabat demi kepentingan

Begitu pula nepotisme seperti halnya korupsi dan kolusi, kriterianya adalah menggunakan dalam jaringan kekuasaan dan bisnis yang tidak sehat. Tujuan nepotisme mengawetkan atau dalam batas-batas tertentu memaksakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kehendak dan kepentingan untuk tetap memegang kekuasaan (politik) sehingga salah satu dampaknya adalah praktik monopoli yang diminati oleh keluarga atau orang-orang dekat tertentu.

Sedangkan kriteria suap adalah memberikan suap kepada hakim atau pejabat dengan maksud untuk mendapatkan milik atau harta orang lain dengan cara yang bathil atau untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau jabatan padahal tidak memenuhi syarat atau kriteria yang di perlukan dengan cara menyogok.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara Peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan.Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua Orang yang bersengketa, yang mana penyelesaianya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rosul.Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengururs atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.[21]

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa

[21]Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara orang-orang Islam yang dilakukan para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

b. Kewenangan Pengadilan Agama

Kata "kekuasaan" disini sering disebut juga dengan "kompetensi" yang berasal dari Bahasa Belanda *"competentie*", yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "wewenang", sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasnaya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif dan "Kekuasaan Absolut".

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewean tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang Absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi Islam.[22]

Kewenangan mengadili atau kompetensi yuridiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara terebut dapat diterima dan tidak

[22]M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mhkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilnya. Kewenangan mengadili merupaka syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat di terima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Kewenangan absolut Pengadilan merupakan kewenangan lingkungan Peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No.4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman *(judicial power)* yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA) merupakan kekuasaan penyelenggaraan negara dibidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yahya Harahap, penbagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara *(state court system)* di Indonesia yang terpisah berdasarkan yuridiksi *(separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:[23]

[23]http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/. Diakses tanggal 11 mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Peradilan Umum berdasarkan UU. No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum pidana (umum dan khusus) dan perdata (umum dan niaga)
b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah
c. Peradilan Tata Usana Negara bedasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara
d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidan ayang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sapeken.

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat Pertama.Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Sepaken satu jenis, yaitu sama-sama Pengadilan Agama dan satu tingatan, sama-sama tingkat pertama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk menentukan kompetensi relative setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungkan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum.[24]

c. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai tugas sebagai berikut:[25]

1. Fungsi mengadili (*Judicial Power)*, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing
2. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/ Sekertaris dan seluruh jajarannya serta terhadap pelaksanaan administrasi umum

   Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
3. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum

[24]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 129

[25]Tugas dan Fungsi Peradilan Agama http://www.pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=117 diakses pada tanggal 6 september 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum)
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Struktur Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris, dan Juru sita

1. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan Mahkamah Agung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung

3. Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti dan juru sita. Panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan jabatannya oleh Mahkamah Agung

4. Sekertaris

Sekertaris adalah seorang pejabat yang memimpin secretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekertaris dibantu oleh seorang wakil sekertaris. Panitera penggadilan merangkap sekertaris pengadilan. Wakil sekertaris diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung

5. Juru sita

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Juru Sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Juru sita

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.[26]

e. Pembagian Tugas Para Personal Struktur Pengadilan Agama

1. Ketua Pengadilan Agama bertugas:[27]

   a) Mengatur pembagian tugas para Hakim

   b) Membagikan semua berkas atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan

   c) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

   d) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

   e) Mengadakan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris dan juru sita di daerah hukumnya

   f) Mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris dan juru sita

2. Hakim bertugas:

   a) Membantu pencari keadilan

   b) Mengatasi segala hambatan dan rintangan

   c) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa

[26] Musthofa SY, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 22
[27] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Cet. VI, 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Memimpin persidangan

e) Memeriksa dan mengadili perkara

f) Meminutir berkas perkara

g) Mengawasi pengayoman kepada pencari keadilan

h) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

3. Wakil ketua bertugas:[28]

a) Membantu kedua dalam tugas-tugasnya sehari-hari

b) Melaksanakan tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

4. Panitera bertugas:[29]

a) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti

b) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat putusan penetapan majelis

c) Menyusun berita acara persidangan

d) Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan

e) Membuat semua daftar perkara yang diterima di pengadilan

f) Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku

g) Bertanggung jawab atas penguraian berkasperkara, putusan, dokumen, akta buku daftar biaya perkara uang titipan pihak ketiga,

[28] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 21
[29] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan

h) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir

i) Membuat akta-akta

j) Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan

k) Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara

l) Megirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

m) Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama

n) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan/diperintahkan oleh ketua Pengadilan Agama

o) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan Agama

p) Membuat akta cerai

5. Wakil Panitera, bertugas:[30]

a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

b) Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan membantu mengawasi pelaksanaan tugas tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan priodik dan lain-lain

[30] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan

d) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya

6. Panitera Muda Gugatan, bertugas:[31]

a) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

b) Melaksanakan adminitrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan

c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan

d) Mencatat setaip perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya

e) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila dimintanya

f) Menyiapkan perkara yang di mohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali

g) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada panitera muda hukum

7. Panitera muda permhonan, bertugas:

a) Melaksanakan tugas seperti panitera muda pengganti muda gugatan dalam bidang perkara permohonan

b) Termasuk dalam perkara permhonan adalah permohonan pertolongan pembagian warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi akta ahli waris di bawah tangan, dan lain-lain

[31] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Panitera muda hukum bertugas:[32]
   a) Membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
   b) Mengumpulkan, mehelolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara
   c) Mengumpulkan mengelolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyah, sumpah jabatan/PNS, penelitian dan lain sebagainya serta melaporkannya kepada pemimpin
   d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya
9. Panitera Pengganti bertugas:
   a) Membantu hakim dengan melakukan persidangan, mengikuti dan mencatat jalnnya sidang pengadilan
   b) Membantu hakim dalam hal:
      - Membuat penetapan hari sidang
      - Membuat penetapan sita jaminan
      - Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya
      - Membuat penetapan-penetapan lainnya
      - Mengetik putusan/penetapan sidang
   c) Melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan, pada petugas meja kedua untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:

[32] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Penundaan sidang serta alasan-alasannya
- Amar putusan sela (kalau ada)
- Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara

d) Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda gugatan/permohonan (petugas meja ketiga) apabila telah selesai diminutasi

10. Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, bertugas:[33]

a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh katua pengadilan, ketua sidang dan panitera

b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang

c) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan diteliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah

d) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah

e) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

[33] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 25

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan kepada pihak ketiga serta membuat berita acaranya

g) Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan

h) Panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan.

11. Sekertaris bertugas:[34]

a) Menyelenggarakan administrasi umum pengadilan

b) Membuat program jangka panjang dan pendek pelaksanaak dan pengorganisasiannya

c) Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum

12. Wakil sekertaris bertugas:[35]

a) Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi umum yaitu yang berhubungan dengan bidang umum, keuangan dan kepegawaian

b) Mengawasi/ mengintrol bidang Kaur Umum, Kaur keuangan, Kaur Kepegawaian

c) Membuat rencana keja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan/ tahun berjalan

d) Membuat dan menandatangani kontrak/ surat perintah kerja (SPK) Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara serah terima

[34] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 25
[35] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 25

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

barang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa

e) Membuat dan mendatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirim kepada kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang kemudian diteruskan kepada pejabat pengisi Surat Permintaan Pembayara (SSP) dan penandatanganan surat perintah membayar

f. Kode Etik

1. Pengertian Kode Etik

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.

Dengan demikian, kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*" karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Sedangkan kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari[36]

Biasanya kode etik tidak pernah dianggap sebagai bagian dari hukum positif suatu negara, Namun disadari atau tidak, kode etik dapat saja secara diam-diam diadopsi menjadi salah satu jenis sumber formal hukum

[36] Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Profesi Hukum

Ruang lingkup etika profesi Hukum adalah untuk melaksanakan suatu fungsi, pada semua ini dalam setiap bidang pada dasarnya terdapat beberapa unsur pokok, yaitu: Tugas yang merupakan kewajiban dan kewenangan. Aparat, orang yang melaksanakan tugas tersebut. Lembaga, yang merupakan tempat atau wadah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarna bagi aparat yang melaksanakan tugasnya.

Bagi aparat, mendapatkan tugas merupakan mendapatkan kepercayaan untuk dapat mengemban tugas dengan baik dan harus dikerjakan dengan sebaiknya. Untuk mengerjakan tugas tersebut akan terkandung sebuah tanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan tugas tersebut,

Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi 3 hal yakni: oral, tehnis profesi dan hukum. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu hujum yang telah ada, dan wujud dari pertanggung jawaban ini merupakan sebiah sanksi. Sementara itu tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan (kode etik profesi).[37]

Pemenuhan nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi berupa kesediaan memberikan pelayanan professional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam

[37] Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2014), 76-77

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum

3. Kode etik profesi

a) Kode etik Hakim

Untuk jabatan hakim, kode etik Hakim disebut kode kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu kode kehormatan hakim memuat 3 jenis etika, yaitu:[38]

1. Etika kedinasan pegawai
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat

Uraian kode etik Hakim meliputi:

1. Etika kepribadian hakim
2. Etika melakukan tugas jabatan
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
4. Etika hubungan sesame rekan hakim
5. Etika pengawasan terhadap hakim

Dari kelima macam uraian kode etik ini akan kita lihat apakah kode etik Hakim memiliki upaya paksaan yang berasal dari Undang-Undang.

[38] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Etika kepribadian Hakim[39]

   Sebagai pejabat penegak hukum, hakim:

   a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
   b. Menjunjung Tinggi, citra, wibawa dan martabat Hakim
   c. Berkelakuan baik dan tidak tercela
   d. Menjadi teladan bagi masyarakat
   e. Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
   f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Hakim
   g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
   h. Berkepribadian sabar, bijaksana, berilmu
   i. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan)
   j. Dapat dipercaya
   k. Berpandangan luas

2. Etika melakukan tugas jabatan

   a. Bersikap tegas, disiplin
   b. Penuh pengabdian pada pekerjaan
   c. Bebas dari pengaruh siapapun juga
   d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan
   e. Tidak berjiwa mumpung
   f. Tidak menonjolkan kedudukan
   g. Menjaga wibawa dan martabat Hakim hubungan kedinasan

[39] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* , 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

h. Berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim

3. Etika pelayanann para pencari keadilan

Sebagai pekabat penegak hukum, hakim:[40]

a. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku
b. Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipasti pada pihak yang berperkara
c. Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang
d. Sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan
e. Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan
f. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
g. Memutus berdasarkan hati nurani
h. Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

4. Etika hubungan sesama rekan Hakim[41]

Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim:

a. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan
b. Memilki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan

[40] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* , 16
[41] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* , 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Memiliki kesaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim
d. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik didalam maupun di luar kedinasan
e. Bersikap tegas, adil dan tidak memihak
f. Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya
g. Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan

5. Etika pengawasan terhadap Hakim

Di dalam urusan kode kehormatan Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran Undang-Undang. Pengawasan terhadap Hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim.

3. Prosedur Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telahh ditetapkan semula.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Sedangkan administrasi Peradilan Agama adalah suatu proses penyelenggaraan oleh aparatur Pengadilan Agama secara teratur dan diatur guna melakukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perencanaan, pelaksanaan dann pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan semula. [42]

Dalam dunia peradilan, dikenal dua bentuk administrasi, yakni administrasi umum yang biasa disebut bidang kesekretariatan, dan administrasi perkara yang biasa disebut bidang kepaniteraan. Yang dimaksud dengan adminitrasi perkara yang masuk bidang kepaniteraan adalah seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawaan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan,

Berdasarkan ketentuan HIR dan RBg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara terulis. Dan dalam mengajukan perkara pengadilan berwenang memberi nasihat dan bantuan kepada pihak dalam mengajukan perkara, mengenai bagaimana mengajukan dan memformulasikan suatu tuntutan hak

Surat permohonan/gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, penggugat/pemohon menuju ke Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secra prodeo (gratis) dan membuktikan ketidakmampuannya dengan surat

[42] http://www.ajiersa.com/2016/08/makalah-administrasi-peradilan-agaman.html?m=1 diakses tanggal 13 mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kererangan dari lurah/ kepala desa setempat yang di legalisir camat, jika permohonan prodeo diterima biaya perkara ditulis dengan Rp. 0,00.

Pemohon/ penggugat membayar panjar biaya perkara di Meja Kasir yang akan menerima dan mencatatnya kemudian menandatangani SKUM yang diserahkan kembali kepada pemohon/penggugat. Selanjutnya berkas perkara dan kelengkapannya di daftarkan ke Meja II yang akan mencatat ke dalam Register Induk Pekara dan memberi nomor perkara sesuai nomer yang diberikan di kasir, berkas perkara diserahkan ke Wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan yang akan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.[43]

4. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Dalam Kamus Bahasa Indonesia efektivitas secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibatnya dan sebagainya.[44]Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi.Efektivitas disebut juga dengan efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan

[43]Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 10-11
[44]Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 376

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Custer I Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.[45]

Dari beberapa pengertian efektivitas tersebut diatas, terlihat bahwa kata efektivitas selalu dikuatkan dengan suatu program, kursus, sekolah atau kegiatan tertentu, dan dengan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Yang perlu dicatat adalah bahwa kriteria efektivitas itu bersifat dinamis, bukan merupakan suatu yang tetap. Kriteria efektivitas akan terus berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan yang dialami

b. Teori efektivitas hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitanya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum[46]

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

---

[45] Chaster I Bernard, *Organisasi dan Manajemen Struktur*, Perilaku dan Proses, (Jakarta: Gramedia, 1992), 207

[46]Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penrapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor mayarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup[47]

Menurut Romi Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakkan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada factor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.[48]

c. Pendekatan efektivitas

Sebuah pendekatan efektifitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga dimana lembaga mendapatkan masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi ddalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali kepada lingkungannya

[47]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2008), 8
[48]Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Pendekatan sasaran (*goal approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana sebuah lembaga berhasil merealisakan sararan yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasai dalam mencapai sasaran tersebut[49]

Sasaran yang harus diperhatikan dalam pendekatan ini adalah sasaran yang realitas untuk memberikan hasil yang maksimal berdasarkan sasaran, dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan cara memusatkan perhatian terhadap output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2. Pendekatan sumber (*System Resource System*)

Pendekatan sumber penting untuk dilaksanakan sebuah lembaga. Lembaga harus memperoleh berbagai macam sumber serta memelihara keadaan dan juga sistem agar dapat menjadi efektif.

Dasar dari pendekatan ini adalah pada teori tentang keterbukaan sistem sebuah lembaga terhadap lingkungannya. Karena disini lembaga

[49] J.P, Cambel, Riset *Dalam Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1989), 121

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memilki hubungan yang erat dengan lingkungannya dimana dari lingkungan itulah diperoleh sumber-sumber yang penting

3. Pendekatan proses (*Internal Proces Approach*)

Pendekatan proses disini adalah menggangap sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancer dimana kegiatan yang ada berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Pendekatan ini lebih mendekatkan pada perhatian terhadap kegiatann yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimilki lembaga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif, dan tercapai hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penilaian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.[50]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan *(Field Reserch)*. Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.[51]Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang

[50]Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6
[51]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ni termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati, dimana peneliti harus bertindak sebagai instrumen, peneliti harus mengikuti asumsi-asumsi kultural, sekaligus mengikuti tata cara hidup sehari-hari subyek penelitian.

Menurut J. R. Raco, penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (meaning/understanding) yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.[52]Fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari subjek penelitian.

[52]J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010),107.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki wilayah yuridiksi yang sangat luas dan menangani perkara yang cukup banyak.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.[53] Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[54] Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para Pejabat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dua orang Hakim, seorang Pengacara dan dua orang pihak berperkara. Ketua yang diwawancarai adalah Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H dan Wakil Ketua yang diwawancarai adalah Drs. H. Supadi, MH. Selain itu Hakim yang diwawancarai adalah H. Suaidi Mashfuh, S. Ag, M.H.E. Sy dan Drs. Hasyim, M.H selanjutnya pengacara yang diwawancarai adalah Edo

[53]Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*,129
[54]Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wardana, S.H dan dua orang pihak berpekara diantaranya Nurhayati dan Sumadi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,[55] diantaranya buku tentang gratifikasi dan kode etik profesi

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui wawancara serta dokumentasi

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[56]Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.[57]

[55]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* , (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129
[56]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung: Alfabeta, 2007), 72
[57]Prastowo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 212

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara ini dilakukan terhadap empat orang Pejabat Pemerintah di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengetahui secara langsung upaya yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah seorang ketua, seorang wakil ketua, dua orang Hakim, seorang Pengacara dan dua orang pihak berperkara. Ketua yang diwawancarai adalah Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H, kemudian wakil ketua yang diwawancarai adalah Drs. H. Supadi, MH, serta Hakim yang diwawancarai adalah Drs. Hasyim, M.H dan H.Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.Sy. Seorang Pengacara bernama Edo Wardana, S.H dan dua orang pihak berperkara diantaranya Nurhayati dan Sumadi.

Dengan menggunakan metode wawancara peneliti melakukan penggalian data dengan melakukan wawancara terhadap pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang melakukan pembinaan sebagai upaya untuk mencegah gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan. juga pihak diluar Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b. Dokumentasi

Adapun penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan mengenai gratifikasi, di antaranya meliputi: arsip serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian atau mengenai gratifikasi. Tak lupa foto-foto dan catatan hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

Adapun buku-buku yang berkaitan dengan gratifikasi antara lain: Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sosial, Etika dan Tangung Jawab Profesi Hukum di Indonesia serta Suap & Korupsi dalam perspektif syariah.

F. Pengelolaan Data

a. Editing

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilihan antara data yang penting dan data yang tidak penting. Editing digunakan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari observasi, wawancara ataupun dokumentasi yang sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.[58]

b. Klasifikasi

Klasifikasi (pengelompokan) dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

[58] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya dapat diketahui keakuratannya. Dalam proses verifiksi, peneliti melakukan pengecekan kembali dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang sama serta memberikn pertanyaan yang sama.

d. Analisis

Setelah menguji keakuratan data, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek penelitian tersebut. Ada tiga syarat dalam melakukan analisis, yaitu: objektifitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.[59]

e. Kesimpulan

Langkah yang terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah menarik kesimpulan. dalam metode ini, peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

[59] Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibangun diatas tanah sempit tapi panjang, pemberian Bupati Malang. Tanah seluas 4.000 meter itu sebagaian diambil dari tanah bengkok milik kelurahan yang jadi lokasi Kelurahan Penarukan dan sebagaian lagi tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yakni di Jl. Raya Mojosari No.77 Kepanjen, Kabupaten Malang, Telp (0341) 399192 Fax (0341) 399194 email: pa-malangkab.go.id[60]

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112 17' 10.90" sampai dengan 112 57' 00.00" Bujur Timur, -7 44' 55.11" sampai dengan -8 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan

Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar

Jumlah penduduk yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 2.602.095 orang yang terdiri dari pemeluk agama Islam 2.477.773 orang, pemeluk agama katolik 27.148 orang, pemeluk agama Protestan 60.507 orang, pemeluk agama Hindu 17.210 orang, pemeluk agama Budha 10.239 orang dan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 288 orang.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Adapun susunan organisasi atau kepengurusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang per 2017 adalah sebagai berikut:

[60] Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dilihat di http://www.pa-malangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=69&lang=id diakses pada tanggal 17 juni 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4:1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

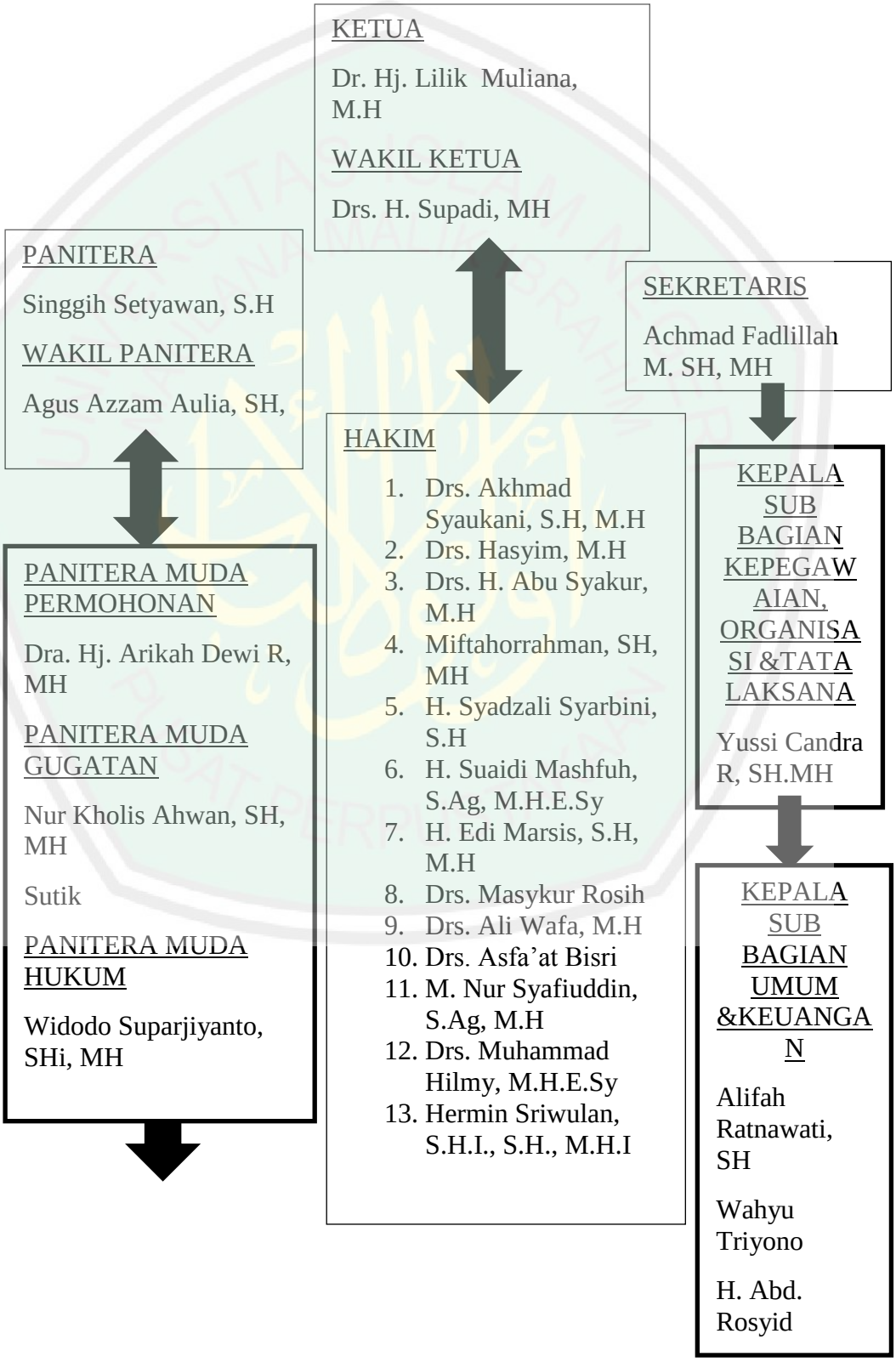

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

PANITERA PENGGANTI

1. Dra. Tridayaning Suprihatin, MH
2. Mastur Ali, SH
3. Hamim, SH
4. Fuad Hamid Aldjufri, SH, MH
5. Aimatus Syaidah, S.Ag
6. Margono, S.Ag, SH, MH
7. Dra. Hj. Siti Djayadininggar
8. Homisyah, SH
9. Idha Nur Habibah, SH, MH
10. Umar Tajudin, SH
11. Heri Susanto, SH
12. Hadlah Rasanudidin, SH, MH
13. Wiwin Sulistiyawati, SH, MH
14. _Hera Nurdiana, SH
15. Mohammad Makim, SH
16. Arifin, SH
17. _Zainul Fanani, SH
18. Rick Izki Rahmawan

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN IT &PELAPORAN

M. Farid Dzikrilllah, S.H

JURUS SITA / JSP

1. Abdul Hamid Ridho
2. Afrizal Andriyandika B, S.Kom
3. Parnoto
4. Muhamad Alfan
5. Sutik
6. Wawan Suhermanto

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Profil Informan

Dalam penelitian ini yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peneliti hanya dapat mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Kabupeten Malang, Wakil ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dua orang Hakim yang telah ditunjuk untuk memberikan data kepada peneliti dan para pihak luar Pengadilan diantaranya satu orang pengacara dan dua orang pihak berperkara. Penunjukan ini disesuaikan dengan kompetensi terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun identitas informan sebagai berikut:

Tabel 4:2

Profil Informan

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H	54 Tahun	Ketua PA Kab. Malang
2	Drs. H. Supadi, MH	52 Tahun	Wakil Ketua PA Kab. Malang
3	Drs. Akhmad Syaukani, S.H, M.H	55 Tahun	Hakim PA Kab. Malang
4	Drs. Hasyim, M.H	54 Tahun	Hakim PA Kab. Malang
5	Edo Wardana, S.H	32 Tahun	Pengacara
6	Nurhayati	30 Tahun	Pihak berperkara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7	Sumadi	41 Tahun	Pihak berperkara

B. Paparan Data

1. Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berikut paparan data wawancara penulis dengan informan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terkait tentang upaya mencegah gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berikut para informan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang penulis wawancara:

A. Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H

Ibu Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H merupakan ketua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adapun tugasnya antara lain adalah: Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas dan/ surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan, Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, sekertaris dan jurusita di daerah hukumnya, dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, dan Jurusita. Beliau menjabat sebagai ketua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang per-2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, indepedensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal.

Sebagaimana yang ada di dalam Pasal 12 B Ayat (1) No.31 Tahun 1999 *jo* UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Begitu juga yang telah dipaparkan oleh ibu Lilik Muliana tentang pengertian gratifikasi, berikut paparan yang disampaikan oleh ibu Lilik Muliana:

> "*gratifikasi itu pemberian dari seseorang untuk mendapatkan tujuan yang dia inginkan, seperti untuk mendapatkan kemudahan terhadap apapun bisa dalam bentuk memudahkan perkaranya atau dipercepat putusannya dan lain sebagainya*."[61]

Pemikiran untuk menjaga keredibiltas seorang penyelenggara negara yang menjadi landasan gratifikasi masuk dalam kategori delik suap

[61] Lilik Muliana, *Wawancara*, (Kepanjen, 05 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan diancam dengan sanksi pidana. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

Oleh karena ada upaya yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pemerintahan dalam mencegah kasus gratifikasi ini salah satunya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada ibu Lilik mengenai bagaimana upaya yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi.

Ibu Lilik mengatakan bahwa:

> " *Upaya masing-masing seluruh Pejabat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus taat dengan tata tertib di Pengadilan Agama Kabupaten Malang jadi harus mengikuti kode etik yang dimiliki oleh masing-masing jabatannya dan kemudian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan pembinaan setiap awal bulan yang melibatkan pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melakukan evaluasi, dan pengadilan agama kabupaten malang memfasilitasi pembayaran perkara melalui bank supaya pegawai pengadilan tidak menerima biaya perkara secara langsung* "[62]

Adanya upaya yang dilakukan dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan melakukan pembinaan terhadap pegawainya, sebenarnya gratifikasi sendiri itu sesuatu yang tidak banyak yang diketahui oleh orang lain dikarenakan itu bersifat pribadi karena seseorang

[62] Lilik Muliana, *Wawancara*, (Kepanjen, 05 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang melakukan dengan keinganan nya sendiri, akan tetapi adanya pembinaan yang dilakukan itu sangat efektif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Lilik, beliau mengungkapkan bahwa:

> *" pembinaan yang dilakukan itu sangat efektif dengan cara diingatkan para pejebat agar jangan sekali-kali menerima sesuatu dari para pihak yang berperkara berupa apapun dan jika ketahuan akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang diterima besar kecilnya, karena jika tidak diadakan pembinaan mungkin pejabat akan lupa jika mereka mempunyai kode etik"*[63]

Adapun pemberian yang termasuk dalam gratifikasi besar atau kecilnya dan sanksi pidana diatur didalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU. No.. 31 Tahun 1999 *jo* UU. No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum

[63] Lilik Muliana, *Wawancara*, (Kepanjen, 05 Maret 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

B. Drs. H. Supadi, MH

Bapak Drs. H. Supadi, M.H merupakan wakil ketua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adapun tugasnya antara lain adalah: melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan, membantu ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan dan perorganisasian, melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan ketua kepadanya dalam hal melakukan pengawasan intern untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketetuan yang berlaku, mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan ketua untuk diselesaikan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan, memimpin sidang dan meneliti perkara yang ditanganinya sebelum perkara di sidangkan serta memasukkannya dalam buku kalender persidangan, menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian kedudukan bapak supadi sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai pejabat struktural. Adanya wakil ketua di dalam tugas sangatlah penting dikarenakan guna untuk membantu ketua Pengadila dalam melaksanakan tugas. Wakil ketua akan sangat diperlukan jika ketua berhalangan untuk hadir, maka segala tugas yang seharusnya dikerjakan oleh ketua Pengadilan akan didelegasikan atau dilimpahkan kepada wakil ketua pengadilan, setelah itu wakil ketua pengadilan akan melaporkan apa saja yang berhubungan dengan tugas yang dilimpahkan ke wakil ketua pengadilan.

Kemudian penulis mewawancarai Bapak Supadi terkait upaya mencegah gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diawali dengan menanyakan pengertian gratifikasi menurut Bapak Supadi seperti apa, beliau menerangkan bahwa:

> *" gratifikasi merupakan pemberian terhadap sesorang dengan maksud atau tujuan tertentu. Untuk memudahkan segala urusannya, dalam hal ini ada gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap, gratifikasi yang tidak dianggap suap itu seperti pemberian cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop atau kegiatan lain sejenis."*[64]

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negartif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pemrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. sedangksn gratifikasi negative adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih.

[64] Supadi, *Wawancara*, (Kepanjen, 07 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam mengurus perkara, seseorang memberikan uang tips pada salah satu pejabat agar memudahkan perkaranya.

Dalam hal ini penulis menayakan kembali apakah ada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mencoba melakukan gratifikasi terhadap pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Supadi mengatakan:

> *"selama ini saya mejabat belum pernah menemukan kasus gratifikasi di lingkungkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi jika diluar lingkungan Pengadilan Agama sendiri saya tidak tahu karena masalah gratifikasi itu tidak pernah terekspos"*[65]

Apabila terdapat gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama itu sangat merugikan bagi orang lain dan perpektif dan nilai-nilai keadilan dalam hal ini akan terasa dikesampingkan hanya karena kepentingan seseorang.

Selanjutnya penulis melanjutkan pertanyaan mengenai upaya yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bapak Supadi menjelaskan:

> " *Setiap awal bulan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selalu mengadakan pembinaan yang dilakukan kepada pegawai yang bekerja atau menjabat di PA Kabupaten Malang, adanya pembinaan ini ialah untuk melakukan evaluasi terhadap tugas dari masing-masing pegawai dan selalu diingatkan bahwa setiap pegawai yang bekerja di PA Kabupaten Malang ini memilki kode*

[65] Supadi, *Wawancara*, (Kepanjen, 07 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

etik nya masing-masing, sehingga setiap pegawai harus bisa menjaga kode etik yang dimiliki, dan di setiap ruangan kerja pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang terpasang cctv agar aktivitas para pegawai pengadilan kabupaten malang terpantau"[66]

Karena Bapak Supadi merupakan wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka dari itu Bapak Supadi merangkap tugas sebagai hakim juga. Adapun upaya yang dilakukan oleh Bapak Supadi sebagai hakim untuk mencegah gratifikasi ialah:

" Saya memposisikan diri sebagai hakim yang baik yang mempedomani kode etik perilaku hakim karena wakil ketua juga memilki jabatan sebagai hakim juga sehingga pedomannya sama dengan hakim-hakim yang lain selain itu saya juga tidak terlalu banyak bersosialita yang terlalu, meskipun ada teman yang berperkara kemudian ingin berkunjung ke ruangan saya maka tidak saya izinkan, jadi dibatasi ruang gerak dengan orang lain dan tidak boleh menerima pihak sembarangan."[67]

Mengenai pembinaan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beliau menjelaskan:

" Pembinaan yang dilakukan itu sangat efektif sekali, karena kan tujuan pembinaan ini untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan oleh pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan juga diberikan nasihat bahwa kita itu harus bekerja jangan hanya karena uang, kita itu harus bekerja sebagai ibadah kepada Allah swt, karena jika bekerja hanya karena uang maka kita akan mencari uang sebanyak-banyaknya dan tidak akan pernah puas bahkan bisa melakukan gratifikasi itu, oleh karena itu adanya pembinaan ini efektif untuk mengingatkan kepada para pegawai karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu terkadang lupa, dan bisa melupakan kode etik yang kita milki oleh karenanya perlu diingatkan kembali."[68]

[66] Supadi, *Wawancara*, (Kepanjen, 07 Agustus 2017)
[67] Supadi, *Wawancara*, (Kepanjen, 07 Agustus 2017)
[68] Supadi, *Wawancara*, (Kepanjen, 07 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.Sy

Bapak H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.Sy merupakan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adapun tugasnya antara lain adalah: membantu mencari keadilan, mengatasi segala hambatan dan rintangan, mendamaikan para pihak yang bersengketa, memimpin persidangan, memeriksa dan mengadili perkara, meminitur berkas perkara, mengawasi pelaksanaan putusan, memberikan pengayoman kepada para pencari keadilan, menggali nilai-nilai hukum, dan mengawasi penasihat hukum.

Untuk mengetahui pengertian gratifikasi menurut Bapak H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.Sy, berikut paparan data peneliti dari hasil wawancara dengan informan

> *" Gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan, dalam hal ini gratifikasi dimaksudkan dengan tujuan tertentu yang diinginkan oleh pihak yang melakukannya,"*[69]

Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk hadiah, komisi pinjaman tanpa bunga dan masih banyak contoh lain yang bisa dijadikan gratifikasi. Tanpa kita sadari, hal tersebut merupakan kegiatan korupsi yang dapat merugikan masyarakat banyak terutama dalam bidang pelayanan publik, misalnya dapat menangani perkara atau memutus perkara secara cepat dengan memberikan uang tambah atau uang terima

[69] Suaidi Mashfuh, *Wawancara*, (Kepanjen, 10 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kasih kepada pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal tersebut sudah merupakan kegiatan korupsi, dimana selain mengajari para pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang suap baik secara tidak langsung, hal demikian juga menghilangkan nilai-nilai keadilan bagi mereka yang berperkara. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan mengajari para pegawai dengan hal yang salah.

Seperti penulis ketahui dari paparan data tersebut, bahwa dalam lingkungan Pengadilan Agama sangat melarang keras agar para pihak baik yang berperkara atau tidak untuk tidak memberikan uang ataupun hadiah ataupun hal lainnya kepada para pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seperti dijelaskan oleh Bapak Suaidi Mashfuh:

> "*Adapun Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk mengindari terjadinya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu dengan mengadakan pembinaan setiap bulan kepada Pegawai kemudian memberikan arahan untuk tidak menerima apapun dari para pihak yang berperkara baik itu besar maupun kecil pemberian tersebut serta mengingatkan sanksi yang berat apabila menerima gratifikasi.*"[70]

Kemudian, upaya pribadi yang dilakukan oleh Bapak Suaidi Mashfuh sebagaimana paparan beliau:

[70] Suaidi Mashfuh, *Wawancara*, (Kepanjen, 10 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> " *Pertama saya harus kenali atau mengetahui latar belakang motif pemberiann tersebut, kemudian bagaimana cara ia memberikan pemberian tersebut, jika dilakukan secara tidak terbuka maka saya perlu waspadai selanjutnya saya akan mencegah pemberian yang berulang-ulang pada periode tertentu dalam jumlah yang relative kecil, dan juga saya akan cermati apakah pihak pemberi memilki hubungan dalam hal pekerjaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.*"[71]

D. Drs. Hasyim, M.H

Bapak Drs. Hayim M.H merupakan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adapun tugasnya antara lain adalah: membantu mencari keadilan, mengatasi segala hambatan dan rintangan, mendamaikan para pihak yang bersengketa, memimpin persidangan, memeriksa dan mengadili perkara, meminitur berkas perkara, mengawasi pelaksanaan putusan, memberikan pengayoman kepada para pencari keadilan, menggali nilai-nilai hukum, dan mengawasi penasihat hukum.

Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim sebagai berikut:

> " *Gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian, seperti contoh gratifikasi intern yaitu memberikan sesuatu untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan di Pengadilan sedangkan gratifikasi ekstern itu seperti memberikan sesuatu agar diberi kemudahan dan pertolongan ataupun masalah diringankan/dibebaskan. Untuk kasus gratifikasi sendiri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak pernah terdengar dikarenakan kasus gratifikasi itu sulit terdeteksi sebelum adanya yang melaporkan*." [72]

Meskipun kasus gratifikasi ini sulit terdeteksi, akann tetapi harus adanya upaya yang dilakukan untuk mencegah kasus tersebut terjadi adapun upaya yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama

[71] Suaidi Mashfuh, *Wawancara*, (Kepanjen, 10 Agustus 2017)
[72] Hasyim, *Wawancara*, (Kepanjen, 10 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kabupaten Malang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim yaitu:

> *" Upaya yang dilakukan dilingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencegah gratifikasi yaitu selalu diadakan pertemuan atau rapat diadakan satu bulan sekali, atau terkadang Pengadilan Agama kedatangan Pengadilan Tinggi Agama untuk memberikan arahan atau pengecekan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selain itu diingatkan bahwa apabila melakukan gratifikasi maka terdapat sanksi yang diperoleh seperti pengurangan tunjangan, diberhentikan sementara atau sanksi pidana apabila ada pelaporan, dan melakukan kerja sama dengan bank yang berhubungan dengan pembayaran biaya panjar bagi para pencari keadilan."*[73]

Selain di lingkungan Pengadilan Agama, upaya itu pun harus dilakukan terhadap pribadi masing-masing untuk mencegah gratifikasi, untuk hal itu Bapak Hasyim menyampaikan upaya yang dilakukan dirinya untuk mencegah gratifikasi ialah:

> *" Kepatuhan kepada peraturan, kemudian waspada kepada siapapun dan dimanapun bila ada orang yang melakukan pendekatan, mengingatkan diri resiko sanksi yang akan didapatkan dan pengaruh kepada keluarga secara ekonomi dan psikologi dan juga kita harus ingat kemudian hari akan ada hari pertanggungjawaban."*[74]

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pertanyaan kepada seorang pengacara yang bernama Bapak Edo Wardana, S.H terkait gratifikasi, berikut hasil wawancara dengan bapak Edo:

---

[73] Hasyim, *Wawancara*, (Kepanjen, 10 Agustus 2017)
[74] Hasyim, *Wawancara*, (Kepanjen, 10 Agustus 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> *" Menurut saya gratifikasi merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada pihak yang berwenang untuk memudahkan suatu kasus yang sedang ditangani, dan biasanya gratifikasi di Pengadilan Agama itu bentuknya seperti untuk mempercepat kasus klien agar putusan tidak lama".*[75]

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Edo terkait apakah beliau pernah melakukan suatu pemberian kepada pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menangani suatu perkara seperti Hakim atau Panitera, beliau mengatakan sebagai berikut:

> *" saya pernah memberikan suatu pemberian kepada pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyelesaikan kasus klien yang sedang saya tangani untuk dipercepat putusannya. Akan tetapi, pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak pernah mau atau menolak pemberian tersebut".*[76]

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Ibu Nurhayati atau pihak yang berperkara terkait apakah pernah melakukan suatu pemberian kepada pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang

> *" saya tidak pernah mas ngasih ke orang Pengadilan langsung soalnya saya bayar kasus cerai saya langsung ke bank dan saya juga tidak tau untuk apa tujuan saya ngasih ke orang Pengadilan".*[77]

Argumentasi yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sumadi, Pak Sumadi menyampaikan bahwa

> *" tidak pernah mas, saya cuma bayar uang panjar saja dan gak bayar yang lain-lain".*[78]

---

[75] Edo Wardana, *Wawancara*, (kepanjen, 27 November 2017)
[76] Edo Wardana, *Wawancara*, (kepanjen, 27 November 2017)
[77] Nurhayati, *Wawancara*, (kepanjen, 27 November 2017)
[78] Sumadi, *Wawancara*, (kepanjen, 27 November 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut tabel upaya yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi:

Tabel 4:3

Upaya yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi

No	Informan	Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Kabupaten Malang berdasarkan Hasil Wawancara
1	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H	memberikan arahan kepada para pejabat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar taat dengan tata tertib dan harus mengikuti kode etik yang dimiliki masing-masing jabatannya, melakukan pembinaan yang diadakan setiap awal bulan dengan melibatkan pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melakukan evaluasi dan mengingatkan kepada para pejabat di Pengadilan Agama agar jangan sesekali menerima pemberian yang berhubungan dengan perkerjaannya, dan pengadilan agama kabupaten malang memfasilitasi pembayaran perkara melalui bank supaya pegawai pengadilan tidak menerima biaya perkara secara langsung
2	Drs. H. Supadi, MH	pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang setiap awal bulan, sedangkan untuk pribadi upaya yang dilakukan ialah memposisikan diri sebagai hakim yang baik, mempedomani kode

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		etik perilaku hakim dan membatasi ruang gerak dengan orang lain, dan di setiap ruangan kerja pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang terpasang cctv agar aktivitas para pegawai pengadilan kabupaten malang terpantau
3	H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.Sy	mengadakan pembinaan setiap bulan kepada pegawai, sedangkan untuk pribadi upaya yang dilakukan dengan mengenali terlebih dahulu latar belakang motif pemberian tersebut dan mengenali cara pemberiannya secara tertutup atau terbuka.
4.	Drs. Hasyim, M.H	diadakan pertemuan atau rapat diadakan satu bulan sekali, selalu diingatkan bahwa apabila melakukan gratifikasi maka terdapat sanksi yang diperoleh, upaya pribadi yang dilakukan oleh Bapak Hasyim ialah kepatuhan kepada peraturan, waspada terhadap orang yang melakukan pendekatan dan mengingatkan diri terhadap resiko sanksi yang akan didapatkan, dan melakukan kerja sama dengan bank yang berhubungan dengan pembayaran biaya panjar bagi para pencari keadilan.

2. Efektifitas Upaya yang dilakukan di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mencegah Gratifikasi

Selain Upaya yang di lakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penulis juga menguraikan terkait dengan efektifitas terhadap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

upaya yang dilakukan di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4:4

Efektifitas Upaya yang dilakukan di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mencegah Gratifikasi

No	Informan	Pendapat
1	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H	Pembinaan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi sangat efektif, dikerenakan pembinaan yang dilakukan itu dengan cara diingatkan kepada setiap Pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa semua mereka memilki kode etik tersebut harus dipatuhi karena terkadang Pejabat atau Pegawai mungkin lupa bahwa mereka mempunyai kode etik, sehingga adanya pembinaan ini sangat efektif untuk mencegah gratifikasi, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memfasilitasi pembayaran perkara melalui bank supaya pegawai Pengadilan tidak menerima biaya perkara secara langsung.
2	Drs. H. Supadi, MH	Adanya pembinaan yang dilakukan setiap awal bulan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap para pegawai di PA Kabupaten Malang bagi saya itu sangat efektif dan tidak adanya factor hambatan dalam melakukan pembinaan atau upaya tersebut,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		dikatakan efektif itu karena kasus gratifikasi itu biasanya tergantung pada keinginan dari setiap individu masing-masing. Jadi, pembinaan ini berusaha untuk membimbing dan mengarahkakn setiap pegawai dan diingatkan kembali bahwa kita itu harus bekerja karena ibadah kepada Allah bukan hanya untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya, dan di setiap ruangan kerja pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang terpasang cctv agar aktivitas para pegawai pengadilan kabupaten malang terpantau.
3	H. Suaidi Mahfuh, S.Ag, M.H.E.Sy	Bagi saya pembinaan yang dillakukan kepada pegawai yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya dalam upaya mencegah gratifikasi itu efektif sekali dikarena selama saya menjabat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum pernah melihat ataupun mendengar adanya kasus gratifikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
4	Drs. Hasyim, M.H	Menurut saya pembinaan ini sangat efektif sekali terutam bagi saya yang menjabat sebagai Hakim, adanya pembinaan ini berusaha untuk mengingatkan bahwa setiap pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kode etik dan setiap kode etik tersebut harus dilaksanakan dan harus diikuti, terkadang kan manusia juga sering lupa termasuk saya pribadi oleh karena itu adanya pembinaan yang dilakukan bermanfaat sekali untuk diri saya pribadi dan pembinaan ini sangat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		efektif sekali dengan adanya dukungan dari para Pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hal ini terbukti dari dalam hal pelaksaan maupun tingkat kehadiran para pegawai relative baik, dan melakukan kerja sama dengan bank yang berhubungan dengan pembayaran biaya panjar bagi para pencari keadilan itu sangat efektif mencegah tindak pidana gratifikasi oleh pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Adapun dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa pembinaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang diadakan setiap awal bulan dan melibatkan seluruh pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat efektif sebagaimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait pembayaran biaya perkara, Ibu Nurhayarti berkata bahwa:

> " *saya melakukan semua pembayaran biaya perkara di loket layanan bank (BRI Unit Gagas), lalu mengisi slip penyetoran biaya perkara dan besarnya sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).*"[79]

Selain itu, Bapak Sumadi mengatakan:

> *"pembayaran biaya perkara dilakukan di bank dan saya membayar sesuai dengan ketentuan yang harus disetorkan tidak lebih dan tidak kurang, dan*

[79] Nurhayati, *Wawancara*, (kepanjen, 27 November 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

setelah itu slip bank akan disetorkan kepada pemegang kas beserta dengan SKUM".[80]

C. Analisis Data

1. Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan khusus karena peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam. Karena peradilan Agama banyak berhubungan dengan permasalahan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain baik dalam persidangan atau tidak maka hal ini sangat rawan sekali untuk dapat melakukan tindak gratifikasi.

Hadiah pada awal mulanya merupakan suatu pemberian yang didasari oleh rasa hormat dan iklas dalam kerangka sebuah penghargaan atas jasa atau suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan baik. Namun pada saat ini terjadi pergeseran arti dari sebuah hadiah. Perubahan nilai dari hadiah. Tidak ada lagi ikhlas atas hadiah tersebut, tidak lagi untuk sebuah penghargaan dari suatu jasa atau perbuatan. Mengharap dan menuntut balasan yang setimpal atau lebih dari pada hadiah itu sendiri.

Gratifikasi berbeda dengan suap, karena suap dilakukan dengan komitmen (perjanjian). Kalau gratifikasi itu tidak ada komitmen tapi memunculkan utang

[80] Sumadi, *Wawancara*, (kepanjen, 27 November 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

budi dan selalu terkait dengan jabatan penerima hadiah. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang tidak disadari oleh Pegawai Negara dan Pejabat Penyelenggara Negara, misal penerimaan hadiah oleh Pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberiaan tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan.

Hal semacam ini lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun perlu disadari, bahwa pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya Pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Karena itulah UU mengatur tentang Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara. Dan dalam hal ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencegah adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang diadakannya pembinaan yang dilakukan setiap awal bulan dan melibatkan seluruh pejabat atau pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang dilakukan dalam pembinaan ini menyampaikan atau mengingatkan kepada para pejabat atau pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar jangan sekali-kali melakukan tindak gratifikasi atau menerima apapun baik besar ataupun kecil yang berhubungan dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jabatannya dan memberikan penjelasan bahwa masing-masing pegawai atau pejabat memilki kode etik yang harus ditaati atau dipedomani.

Berdasarkan kamus hukum, gratifikasi berasal dari bahasa belanda "gratificatie" yang berarti hadiah uang, atau pemberian uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebidayaan tahun 1998, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan.

Adapun dasar hukum gratifikasi terdapat dalam pasal 12 B yang berbunyi pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
   b. Yang nilainya kurang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana maksud dalam ayar (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Rumusan korupsi pada Pasal 12B UU No.20/2011 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru pada UU. No.20/2001 dimana pada perundangan sebelumnya tidak diatur secara khusus. Adapun kesimpulan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini , harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai Negara atau Penyelenggara Negara
2. Menerima gratifikasi
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Atas rumusan pasal itu, dapat ditarik suatu pengertian bahwa gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, tetapi merupakan unsur delik. Yang dijadikan delik (perbuatan yang dapat dipidana) bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi.

Pembinaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memberikan arahan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya dengan tujuan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rapat pembinaan pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dimaksudkan agar dapat mencegah gratifikasi-gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan selalu melakukan koordinasi dan melakukan pemeriksaan dan verifikasi jika ada penerimaan gratifikasi. Selain upaya pembinaan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Ada juga upaya pribadi yang dilakukan oleh pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang contohnya seperti tidak menerima apapun yang berhubungan dengan jabatannya, mengenali maksud dari pemberian yang dilakukan oleh pihak pemberi dan mentaati peraturan dan selalu mengikuti kode etik yang berlaku

2. Efektifitas Upaya yang dilakukan di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mencegah Gratifikasi

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata *bina*. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal yang efektif dan pargmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan aparat pemerintah suatu negara diarahkan untuk menciptakan proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif,efisien dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun faktor internal seseorang melakukan gratifikasi diantaranya: aspek individu dari pelaku gratifikasi itu sendiri, yaitu sifat tamak, moral kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar, kebutuhan yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan dengan benar, kemudian kelemahan dan pendidikan etika, selain itu aspek sosial, perilaku gratifikasi dapat terjadi karena dorongan keluarga dan juga karena budaya, seperti hidup diarahkan semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memperdulikan moral.

Adapun faktor eksternal seseorang melakukan gratifikasi yaitu aspek masyarakat terhadap gratifikasi, pada umumnya seseorang akan menutupi tindak gratifikasi yang dilakukan oleh segelintir oknum. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran atau tindak gratifikasi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk selanjutnya aspek peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan seringkali menimbulkan banyak celah sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan gratifikasi kemudian adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, seseorang melakukan tindak gratifikasi salah satunya adalah disebabkan adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang sangat kondusif untuk melakukan gratifikasi.

Oleh karena itu perlunya pembinaan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upaya mencegah gratifikasi. Disini peran pembinaan sangat diperlukan guna me-refresh kondisi psikis dan mental seseorang dan juga untuk memberikan nasihat atau bimbingan agar selalu ingat bahwa tidak boleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menerima pemberian apapun yang berhubugan dengan jabatan baik kecil pemberiannya ataupun besar.

Pengertian efektivitas pada umumnya menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan , kata efektivitas lebih mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Jadi efektivitas dari adanya pembinaan itu sendiri dapat dilihat seberapa besar seseorang yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melakukan gratifikasi. Apabila tidak ada atau tidak ditemukan adanya tindak gratifikasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berarti pembinaan yang dilakukan itu sangat efektif. Karena tujuan dari pembinaan pegawai itu sendiri diantaranya untuk memupuk kesetiaan dan ketaatan, meingkatkan rasa pengabdian, tanggung jawab dan komitmen pegawai.

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas diatas mengenai efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Berdasarkan kelima faktor tersebut maka upaya yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencegah gratifikasi itu sudah efektif, pertama karena faktor hukumnya sendiri atau undang-undang sudah ada undang-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang yang mengatur mengenai gratifikasi. Kemudian, adanya sanksi yang diberikan kepada Pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang apabila kedapatan melakukan tindak gratifikasi.

Kedua, faktor penegak hukum. Berdasarkan faktor penegak hukum itu sendiri seperti Hakim, Panitera atau para pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama ini diadakan pembinaan setiap awal bulan untuk melakukan evaluasi dan selanjutnya selama ini belum pernah ditemui adanya pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kemudian, faktor sarana atau fasilitas. Selama ini pembayaran para pihak di lakukan di bank sehingga para pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak pernah memegang uang secara langsung dari pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan besarnya biaya pun sudah ada di SKUM surat kuasa untuk membayar sehingga pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak dapat menerima uang lebih yang tidak sesuai dengan biaya perkara yang sudah ada di SKUM. Selanjutnya, adanya cctv yang dipasang di ruang kerja para pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Keempat, faktor masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa para pihak yang berperkara tidak pernah melakukan suatu pemberian kepada pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bentuk apapun.

Kelima, faktor kebudayaan. Selama ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum ditemui adanya tindak gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara yang pernah melakukan suatu pemberian kepada pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan tetapi ditolak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi ialah dengan mengadakan pembinaan yang dilakukan setiap awal bulan atau setiap bulan sekali dengan melibatkan seluruh Pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adapun pembinaan yang dilakukan yaitu dengan berusaha mengingatkan kepada para pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa masing-masing pegawai memilki kode etik yang berlaku dan harus ditaati dan juga menjelasakan bahwa jangan sesekali menerima pemberian apapun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang berkaitan dengan jabatan selain diadakan pembinaan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, adanya usaha yang dilakukan oleh masing-masing pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mencegah gratifikasi contohnya seperti berusaha untuk tidak terlalu bersosialisasi dengan orang lain karena hal tersebut sangat rentan terjadi gratifikasi kemudian berusaha mengenali jenis pemberian yang dilakukan orang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya adanya cctv disetiap ruangan kerja pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memantau aktivitas para pegawai pengadilan.

2. efektivitas upaya yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencegah gratifikasi itu sudah efektif dilihat dari jumlah pegawai atau keterlibatan pegawai yang mengikuti pembinaan tersebut dan menurut pengakuan dari para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak pernah melakukan suatu pemberian kepada pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selama ini pembayaran untuk panjar perkara dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Saran

1. Pembinaan terhadap pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat penting untuk tetap dilaksanakan sebagai salah satu pembinaan atau bimbingan kepada pegawai agar selalu ingat bahwa mereka memilki kode etik yang harus dipatuhi
2. Karena pentingnya pembinaan yang dilakukan kepada pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan agar pelaksanaan pembinaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bisa berjalan dengan baik, hendaknya kepada para penyelenggara pembinaan bisa lebih mengaplikasikan metode pembinaan yang bisa dipahami dan bisa diterapkan oleh para pegawai dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman para pegawai sehingga pembinaan bisa berjalan dengan efektif.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kurniawan, Romi. Hukum Acara Perdata. Bandung : Sumur Bandung 1984.

Buku Saku KPK. Memahami Gratifikasi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, 2010, Cetakan Pertama, 2010.

Muhardiyansah, Doni, dkk. "Buku Saku: Memahami Gratifikasi". Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi 2010.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Basri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Bernard, Chaster I. Organisasi dan Manajemen Struktur. Perilaku dan Proses. Jakarta: Gramedia, 1992.

Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Fauzan, M.. Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007.

Hoerudin, Ahrum. Pengadilan Agama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Irfan, Nurul. Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2014.

Irfan, Nurul. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Muhadjir, Neong. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin,1989.

Muhammad, Abdul Kadir. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Mukti, Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Musthofa SY. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Moleong, Lexi J. Metodelogi Penelitian. cet. ke-20. Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rahman, Sufirman dan Qamar, Nurul. Etika Profesi Hukum. Makasar: Pustaka Refleksi, 2014.

Raco, R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Salim, Peter. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2008.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. cet. III. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syahatah, Husain Husain. Suap & Korupsi dalam Perspektif Syariah. Jakarta: Amzah, 2005.

Usman, Nurdin. Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo, 2002.

Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama. Malang: Setara Press, 2014.

B. Web

https://www.kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf diakses tanggal 13 mei 2017

http://legalakses.com/kewenangan-mengadili/. Diakses tanggal 11 mei 2017

http://www.ajiersa.com/2016/08/makalah-administrasi-peradilan-agaman.html?m=1. Diakses tanggal 13 mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

http://www.pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=117 diakses pada tanggal 6 september 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Oktavian Candra Prayuda

NIM : 13210130

Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI

Judul Skripsi : Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 10 Mei 2017	Konsultasi Proposal	
2	Selasa, 23 Mei 2017	Konsultasi Proposal	
3	Kamis 01 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
4	Rabu, 14 Juni 2017	Acc Proposal	
5	Rabu, 06 September 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Selasa, 12 September 2017	ACC Bab I, II, III	
7	Rabu, 13 September 2017	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 14 September 2017	Revisi BAB V	
9	Selasa, 19 September 2017	ACC Bab IV	
10	Rabu, 20 September 2017	ACC Bab V	

Malang, 20 September 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 19770822200501 1 003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran :

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Author	Persamaan dan Perbedaan
1	Gratifikasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"	Sagita Catur Pamungkas, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)	Persamaan: sama-sama meneliti tentang gratifikasi Perbedaan: skripsi yang diteliti oleh Sagita Catur Pamungkas berkenaan dengan komparasi gratifikasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2	Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum	Jajat Hidayat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri	Persamaan: sama-sama meneliti tentang gratifikasi Perbedaan: skripsi yang diteliti oleh Jaja Hidayat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Pidana Islam dan Hukum Pidana Postif)	Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014	berkenaan tentang tindak pidana Korupsi melalui gratifikasi seks, sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3	Tindak pidana gratifikasi pada pemberian dana biaya pemungutan pajak Daerah oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surabaya	I Komang Satria Anggara, mahasiswa jrusan Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra (2014)	Persamaan: sama-sama meneliti tentang tindak pidana gratifikasi Perbedaan: skripsi yang di teliti oleh I Komang Satria Anggrara berkenaan denganTindak pidana gratifikasi pada pemberian dana biaya pemungutan pajak Daerah oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Surabaya, sedangkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			penelitian yang saya lakukan tentang Upaya Mencegah Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pedoman Wawancara

1. Bapak/Ibu memaknai gratifikasi itu seperti apa
2. Apakah ada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mencoba melakukan gratifikasi terhadap pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kaupaten Malang dalam mencegah gratifikasi
4. Apa factor penghambat dalam upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencegah gratifikasi
5. Menurut bapak/ibu apa faktor seseorang melakukan gratifikasi
6. Bagaimana upaya bapak/ibu sebagai (ketua, wakil ketua, hakim) dalam menghindari gratifikasi
7. Apakah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ada pembinaan terhadap pejabat/pegawai untuk menghindari gratifikasi
8. Apakah efektif pembinaan yang dilakukan terhadap pejabat/pegawai di Pengadialan Agama Kabupaten Malang, jika efektif seberapa efektifkah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Riwayat Hidup

1. IDENTITAS DIRI

Nama : Oktavian Candra Prayuda

TTL : Pasuruan, 05 Oktober 1995

Alamat : Jlumbang Rt 002 Rw 005 kel/ Desa Wonosari Kec. Gempol Kab. Pasuruan

Hp : 085735888444

Email : oktaviancandrafmx@yahoo.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

FORMAL

No	Jenjang Pendidikan	Tahun
1	TK Sholihiyah	1999-2001
2	SDN Wonosari	2001-2007
3	SMPN 2 Gempol	2007-2010
4	SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng	2010-2013
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2013-2017

NON FORMAL

1	Pondok Pesantren Tebuireng Jombang	2010-2013

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Hasyim selaku Hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang

Wawancara dengan Bapak Supadi selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Kab. Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Bapak Suaidi Mashfuh
Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang

Saat di Ruang Resepsionis

Sticker Zona Bebas Korupsi di PA Kab. Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG